BAB II

LANDASAN TEORI

A. Manajemen Keuangan Syariah

1. Pengertian Manajemen Keuangan Syariah

Manajemen berasal dari bahasa Perancis Kuno yaitu kata menage-ment, yang berarti seni melaksanakan dan mengatur. Menurut Mary Parker Follet, manajemen berarti lebih dekat pada seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Sedangkan menurut Ricky W. Griffin manajemen dapat diartikan sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Efektif berarti tujuan dapat dicapai sesuai perencanaan, sedangkan efisien berarti tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai jadwal.[1]

Manajemen keuangan menurut James C. Van Horne yaitu segala aktivitas yang berhubungan dengan perolehan, pendanaan, dan pengelolaan aktiva dengan beberapa tujuan menyeluruh.[2] Manajemen keuangan sering diartikan sebagai cara merencanakan, menganggarkan, memeriksa, mengelola, mengendalikan, mencari, dan menyimpan dana

[1] Abdul Aziz, *Manajemen Investai Syari'ah*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 19
[2] Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 5

atau uang bagi sebuah lembaga atau perusahaan.[3] Manajemen keuangan membicarakan pengelolaan keuangan yang pada dasarnya dapat dilakukan bukan hanya oleh perusahaan, namun juga oleh perorangan, keluarga, maupun pemerintah. Adapun keuangan perusahaan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang digali dari sumber-sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur'an, sunnah, *ijma'*, dan *qiyas*.[4]

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen keuangan syariah merupakan suatu cara atau proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan dana bagi suatu perusahaan untuk mencapai tujuan sesuai dengan syariat Islam (prinsip syariah).

2. Tujuan dan Fungsi Manajemen Keuangan

Dalam praktiknya, manajemen keuangan memiliki tujuan dengan dua pendekatan, yaitu:[5]

a. Profit social approach

Dalam pendekatan ini, manajer keuangan harus mampu berorientasi pada tujuan mengelola profit dan risiko yang mungkin dihadapi perusahaan. Manajer keuangan juga harus melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh aktivitas perusahaan dengan prinsip kehati-hatian.

---

[3] Poppy Alexano, *Manajemen Keuangan Untuk Pemula dan Orang Awam*, (Jakarta: Laskar Aksara, 2012), hlm. 41

[4] Najmudin, *Manajemen Keuangan dan Akuntansi Syar'iyyah Modern*, (Yogyakarta: CV ANDI OFFSET, 2011), hlm. 39

[5] Kasmir, *Pengantar Manajemen*..., hlm. 13-14

b. *Liquidity and profitability*

Dalam pendekatan ini, manajer keuangan harus mampu berorientasi pada tujuan mengelola likuiditas dan profitabilitas perusahaan.

Berdasarkan pendekatan di atas, dapat digaris bawahi bahwa tujuan manajemen keuangan adalah memaksimalisasi profit dan memaksimalisasi kemakmuran pemegang saham melalui memaksimalkan nilai perusahaan.

Fungsi utama manajemen keuangan, yaitu:[6]

a. Perencanaan dan peramalan keuangan

Departemen keuangan melakukan interaksi dengan departemen lainnya dan bersama-sama merencanakan kegiatan apa saja yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan.

b. Keputusan permodalan, investasi dan pertumbuhan perusahaan

Departemen keuangan yang diwakili oleh manajer keuangan berfungsi menghimpun dana yang dibutuhkan perusahaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Selain itu, departemen keuangan harus mampu mengelola dana yang ada untuk mendukung pertumbuhan perusahaandan investasi.

[6] Kasmir, *Pengantar Manajemen*..., hlm. 16-17

c. Pengendalian

Departemen keuangan berfungsi untuk melakukan pengendalian operasi perusahaan agar tidak menyimpang dari arah yang telah direncanakan.

d. Hubungan dengan pasar modal

Departemen keuangan berfungsi menghubungkan perusahaan dengan pasar modal sebagai sumber dana alternatif. Departemen keuangan berfungsi memantau dan berhubungan secara berkelanjutan dengan pasar modal agar nilai saham perusahaan dapat dipertahankan.

Manajemen keuangan syariah juga menyinggung cara perbankan atau perusahaan meningkatkan kinerjanya. Ukuran kinerja perusahaan yang sering digunakan yaitu analisis rasio keuangan. Rasio keuangan yang sering dipakai untuk mengukur kinerja yaitu *profit margin*, *return on asset* (ROA), *return on investment* (ROI), *return on equity* (ROE), dan *return on sales* (ROS).[7] Sementara untuk meningkatkan kinerja juga dipengaruhi dari reputasi perusahaan yang baik. Oleh karena itu, perusahaan juga melakukan kegiatan sosial, antara lain melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR), penyaluran dana zakat, dan lain sebagainya.

[7] David Sukardi Kodrat dan Christian Herdinata, *Manajemen Keuangan Based on Empirical Research*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hlm. 251

B. Kinerja Bank

Kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan kegiatan atau program dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi.[8] Kinerja sangat dibutuhkan untuk mengetahui dan mengevaluasi tingkat keberhasilan aktivitas keuangan yang telah dilaksanakan oleh perusahaan. Kinerja merupakan gambaran dari tingkat pencapaian hasil atas pelaksanaan suatu kegiatan operasional.

Menurut Armstrong dan Baron yang dikutip Wibowo, kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen dan memberikan kontribusi ekonomi.[9] Sedangkan Cascio memandang kinerja sebagai cara untuk memastikan bahwa pekerja individual atau tim tahu apa yang diharapkan dari mereka dan mereka tetap fokus pada kinerja efektif dengan memberikan perhatian pada tujuan, ukuran dan penilaian.[10]

Penilaian kinerja adalah suatu metode dan proses penilaian pelaksanaan tugas seseorang atau sekelompok orang atau unit-unit kerja dalam satu perusahaan atau organisasi sesuai dengan standar kinerja atau tujuan yang ditetapkan. Penilaian kinerja merupakan suatu bentuk refleksi

[8] Rudianto, *Akuntansi Manajemen*, (Jakarta: Erlangga, 2013), hlm. 189
[9] Wibowo, *Manajemen Kinerja*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 2
[10] *Ibid*., hlm. 2

kewajiban dan tanggung jawab untuk melaporkan kinerja, aktivitas dan sumber daya yang telah dipakai, dicapai, dan dilakukan.[11]

Kinerja perusaahaan secara umum biasanya akan dipresentasikan dalam laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi. Sebagai hasil akhir dari proses akuntansi, laporan keuangan memberikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan berbagai pihak, misalnya pemilik dan kreditor.[12] Analisis perbandingan (*ratio analisis*) merupakan suatu teknik atau peralatan untuk mengevaluasi kondisi finansial dan kinerja perusahaan atau perbankan. Komponen dasar sebuah perbandingan yang dibangun dengan membagi sebuah rekening dari neraca dan/atau dari daftar laba rugi dengan rekening lainnya.[13]

Analisis rasio adalah suatu periode analisa untuk mengetahui hubungan dari pos-pos tertentu dalam neraca atau laporan laba-rugi individual atau kombinasi kedua laporan tersebut.[14] Analisis laporan keuangan merupakan suatu proses pertimbangan yang tujuan utamanya adalah mengidentifikasi perubahan pokok dalam kecenderungan, jumlah dan hubungan serta alasan yang mendasari perubahan tersebut. Rasio keuangan digunakan untuk mengurangi banyaknya informasi relevan pada serangkaian indikator yang terbatas dan untuk meniadakan pengaruh ukuran

---

[11] Rika Febby Rhamadhani, "*Pengaruh Zakat Terhadap Kinerja Perusahaan*, Jurnal Studia Islamika, Vol. 13, No. 2, (2016), hlm. 351

[12] Dwi Suwiknyo, *Analisis Laporan...*, hlm. 42

[13] Herman Darmawi, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 201-202

[14] Munawir S, *Analisis Laporan Keuangan*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hal. 36

besarnya perusahaan sehingga perbandingan antar perusahaan pada skala yang berbeda dapat dilakukan.[15]

Rasio-rasio yang digunakan bank syariah sama dengan bank konvensional pada umumnya, sebagai berikut:

1. Rasio likuiditas adalah ukuran kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang berupa hutang-hutang jangka pendek.
2. Rasio profitabilitas/Ratio Rentabilitas, adalah rasio yang menunjukan tingkat Refektivitas yang dicapai melalui usaha operasional bank yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba atau keuntungan.
3. Rasio Solvabilitas atau Ratio leverage, yaitu mengukur perbandingan dana yang disediakan oleh pemiliknya dengan dana yang dipinjam dari kreditur perusahaan tersebut.

Kinerja perusahaan merupakan aktivitas perusahaan yang diwujudkan dalam perhitungan analisis rasio keuangan, antara lain modal kerja, *Current Ratio*, *Quick Ratio*, perputaran piutang, perputaran persediaan, *Debt to Equity Ratio* (DER), *Return On Investment* (ROI), *Return On Equity* (ROE), *Return On Asset* (ROA), *Gross Profit Margin*, *Net Profit Margin*.[16]

[15] David Sukardi Kodrat dan Christian Herdinata, *Manajemen Keuangan*..., hlm. 251
[16] Munawir S, *Analisa Laporan Keuangan*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm. 79

Pada penelitian kali ini, rasio yang digunakan adalah rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah rasio yang menunjukan tingkat efektivitas yang dicapai melalui usaha operasional bank yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh laba atau keuntungan. Rasio Profitabilitas yang akan di ukur dalam penelitian ini adalah *Return On Asset* (ROA) dan *Return On Equity* (ROE).

C. *Return On Asset* (ROA)

Menurut Dwi Suwiknyo, *Return On Asset* (ROA) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola dana yang diinvestasikan dalam keseluruhan aset yang menghasilkan keuntungan. *Return On Asset* (ROA) adalah gambaran produktivitas bank dalam mengelola dana sehingga menghasilkan keuntungan.[17]

Return On Asset (ROA) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang berasal dari aktivitas investasi. Atau dengan kata lain, *Return On Asset* (ROA) adalah indikator suatu unit usaha untuk memperoleh laba atas sejumlah aset yang dimiliki oleh unit usaha tersebut. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan. Semakin besar *Return On Asset* (ROA), maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai oleh perusahaan tersebut dan semakin baik pula posisi perusahaan tersebut dari segi penggunaan aset.

[17] Dwi Suwiknyo, *Analisis Laporan...*, hlm. 149

Return On Asset (ROA) dapat membantu perusahaan yang telah menjalankan praktik akuntansi dengan baik untuk dapat mengukur efisiensi penggunaan modal yang menyeluruh, yang sensitif terhadap setiap hal yang mempengaruhi keadaan keuangan perusahaan terhadap industri. Hal ini merupakan salah satu langkah dalam perencanaan strategi. Laba merupakan tujuan utama yang ingin dicapai dalam sebuah usaha, termasuk juga bagi usaha perbankan. Alasan dari pencapaian laba perbankan tersebut dapat berupa kecukupan dalam memenuhi kewajiban terhadap pemegang saham, penilaian atas kinerja pimpinan, dan meningkatkan daya tarik investor untuk menanamkan modalnya. Laba yang tinggi membuat bank mendapat kepercayaan dari masyarakat yang memungkinkan bank untuk menghimpun modal yang lebih banyak sehingga bank memperoleh kesempatan meminjamkan dengan lebih luas.[18]

Semakin tinggi rasio ini maka semakin baik produktivitas aset dalam memperoleh keuntungan bersih. Hal ini selanjutnya akan meningkatkan daya tarik perusahaan kepada investor. Peningkatan daya tarik perusahaan menjadikan perusahaan tersebut semakin diminati oleh investor, karena tingkat pengembalian atau deviden akan semakin besar. Hal ini juga akan berdampak pada harga saham dari perusahaan tersebut di pasar modal yang akan semakin meningkat sehingga ROA akan berpengaruh terhadap harga saham perusahaan. Angka ROA dapat dikatakan baik apabila > 2%.

[18] Simorangkir, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 144

Return On Asset (ROA) juga digunakan untuk menilai sejauh mana investasi yang telah ditanamkan mampu memberikan pengembalian keuntungan sesuai dengan yang diharapkan. Dan investasi tersebut sebenarnya sama dengan asset perusahaan yang ditanamkan atau ditetapkan.[19] Besarnya nilai *Return On Asset* (ROA) dapat dihitung dengan rumus berikut ini:

$$Return\ On\ Asset\ (\text{ROA}) = \frac{Laba\ Bersih}{Total\ Aset}\ x\ 100\%$$

D. *Return On Equity* (ROE)

Menurut Kasmir, *Return On Equity* (ROE) adalah rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.[20] Sedangkan menurut Irham, *Return On Equity* (ROE) merupakan rasio yang digunakan untuk mengkaji sejauh mana suatu perusahaan mempergunakan sumber daya yang dimiliki untuk mmapu memberikan laba atas ekuitas.[21]

Menurut Lestari dan Sugiharto, *Return On Equity* (ROE) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur keuntungan bersih yang diperoleh dari pengelolaan modal yang diinvestasikan oleh pemilik perusahaan. *Return On Equity* (ROE) diukur dengan perbandingan antara laba bersih dengan total modal. Angka *Return On Equity* (ROE) yang semakin tinggi

[19] Irham Fahmi, *Analisis Laporan Keuangan*, (Bandung: ALFABETA, 2013), hlm. 137
[20] Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 204
[21] Irham Fahmi, *Pengantar Pasar Modal*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 98

memberikan indikasi bagi para pemegang saham bahwa tingkat pengembalian investasi makin tinggi.[22]

Return On Equity (ROE) atau hasil pengembalian atas ekuitas merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi ekuitas dalam menciptakan laba bersih. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total ekuitas. Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih terhadap ekuitas.[23] Sementara menurut Lukman Syamsuddin, *Return On Equity* (ROE) adalah suatu pengukuran dari penghasilan (*income*) yang tersedia bagi para pemilik perusahaan (baik pemegang saham biasa maupun pemegang saham preferen) atas modal yang mereka investasikan di dalam perusahaan. Secara umum tentu saja semakin tinggi *return* atau penghasilan yang diperoleh semakin baik kedudukan pemilik perusahaan.[24]

Return On Equity (ROE) merupakan salah satu indikator yang masuk dalam susunan laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja

---

[22] Maharani Ika Lestari dan Toto Sugiharto, "*Kinerja Bank Devisa dan Bank Non Devisa dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*", Preceeding PESAT (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitek & Sipil), Vol. 2, (2007), hlm. 196

[23] Hery, *Analisis Laporan Keuangan*, (Yogyakarta: CAPS, 2015), hlm. 230

[24] Drs. Lukman Syamsuddin, M.A, *Manajemen Keuangan Perusahaan: Konsep Aplikasi dalam Perencanaan, Pengawasan, dan Pengambilan Keputusan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 64

keuangan perusahaan tersebut.[25] Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung hasil pengembalian atas ekuitas:[26]

$$Return\ On\ Equity\ (\text{ROE}) = \frac{Laba\ Setelah\ Pajak}{Total\ Ekuitas}\ x\ 100\%$$

E. Zakat

Dari segi bahasa, zakat berarti tumbuh, bersih, berkah, berkembang dan baik. Sedangkan dari segi istilah, zakat merupakan mengeluarkan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah swt kepada orang-orang yang berhak. Zakat pada dasarnya terdiri dari dua jenis, yaitu zakat *maal* (harta) dan zakat *fitrah* (jiwa). Zakat *maal* wajib dikeluarkan oleh orang-orang atau perusahaan yang memiliki harta atau kekayaan yang telah memenuhi syarat, seperti telah mencapai nisab, kepemilikannya sempurna, berkembang secara riil atau estimasi, cukup haul (berlalu waktu satu tahun). Zakat *fitrah* wajib dikeluarkan oleh orang-orang yang mampu pada bulan Ramadhan.[27]

Menurut terminologi, zakat adalah sebagian (kadar) harta tertentu yang memenuhi syarat minimal (*nishab*) dalam rentang waktu satu tahun (*haul*) yang diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*) dengan syarat-syarat tertentu.[28]

Zakat terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan umat Islam menjelang Idul Fitri pada bulan Ramadhan. Besar zakat yang harus dikeluarkan

[25] Irham Fahmi, *Analisis Laporan...*, hlm. 2
[26] Hery, *Analisis Laporan...*, hlm. 230
[27] Gustian Djuanda et.el, *Pelaporan Zakat Pengurang Zakat Penghasilan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 10
[28] Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer,* (Yogyakarta: Kalimedia, 2006), hlm. 157

setara dengan 2,5 kilogram makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan. Zakat berarti penyucian, sehingga zakat fitrah ini merupakan upaya penyucian jiwa seorang muslim yang diawali dengan berpuasa selama satu bulan penuh.[29]

2. Zakat *maal* (zakat harta) adalah harta kekayaan dari segala jenis benda (harta) baik berupa harta simpanan maupun hasil usaha yang wajib dizakati berdasarkan nash al-Qur'an dan al-hadits.[30] Zakat *maal* mencakup hasil perdagangan atau perusahaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan (*rikaz*), emas, perak, uang dan hasil pendapatan atau jasa.

Kewajiban zakat sangat terkait dengan perusahaan, dengan catatan antara lain kesepakatan sebelumnya antara pemegang saham, agar terjadi keridhaan dan keikhlasan ketika mengeluarkannya. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam aturan perusahaan, sehingga sifatnya menjadi mengikat. Perusahaan menurut muktamar termasuk ke dalam *syakhsan i'tibaran* (badan hukum yang dianggap orang), oleh karena itu kemudian timbul transaksi, meminjam, menjual, berhubungan dengan pihak luar, dan juga menjalin kerja sama.[31]

---

[29] Kutbuddin Aibak, *Pengelolaan Zakat dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Kabupaten Tulungagung)*, (Yogyakarta: EDITIE PUSTAKA, 2016), hlm. 28

[30] *Ibid*., hlm. 29

[31] Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 99

Zakat perusahaan pada umumnya dianalogikan pada zakat perdagangan, hal tersebut sesuai dengan pendapat Muktamar Zakat Internasional, dan berdasarkan pada pendapat para ulama, diantaranya adalah Abu Ishaq Asy Syatibi, seperti dalam ungkapannya "Hukumnya adalah seperti hukum zakat perdagangan, karena dia memproduksi dan kemudian menjualnya, atau menjadikan apa yang diproduksinya sebagai komoditas perdagangan, maka dia harus mengeluarkan zakatnya tiap tahun dari apa yang dia miliki baik berupa stok barang yang ada ditambah nilai dari hasil penjualan yang ada, apabila telah mencapai nishabnya.[32] Adapun persentase penghasilan yang dizakati yaitu sebesar 2,5%.[33]

Landasan hukum dalam kaitan kewajiban zakat perusahaan ini, terdapat dalam Undang-undang No. 38 Tahun 1999, tentang Pengelolaan Zakat, Bab IV pasal 11 ayat (2) bagian (b) dikemukakan bahwa di antara yang objek zakat yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah perdagangan dan perusahaan. Adapun landasan hukum islam untuk kewajiban perusahaan untuk mengeluarkan zakat terdapat didalam ayat-ayat zakat yang mempuyai arti bersifat umum, seperti dalam Al-qur'an surat At-taubah ayat 103.

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَ قَةً تُطَهِّرُ هُمْ وَ تُزَ كِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ اِنَّ صَلَو تَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ١٠٣

[32] Ahmad Nurul Muammar, Skripsi: *Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Kemampuan Zakat pada Bank Syariah Mandiri dan Bank Mega Syariah*, (Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2010), hal. 27

[33] Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh*..., hlm. 9

Artinya: "*Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.*"

Syarat zakat perusahaan adalah:

1. Kepemilikan dikuasai oleh kaum Muslim.
2. Bidang usaha harus halal.
3. Aset perusahaan harus dinilai.
4. Aset perusahaan dapat berkembang.
5. Minimal kekayaan perusahaan harus setara dengan 85 gram emas.[34]

Adapun mekanisme pemgumpulan dana zakat akan dapat dioptimalkan dengan keberadaan Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai lembaga yang profesional dalam pengumpulan zakat tentu memiliki program-program yang terencama, termasuk ditentukan jadwalnya dengan jelas dan tetap berlandaskan beribadah kepada Allah SWT dengan ikhlas. Selain itu sudah tentu *amil* zakat juga memiliki berbagai hal yang dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana sebuah lembaga pada umumnya, seperti dokumen dan data atau pembukuan yang rinci mengenai jumlah dana zakat yang diterima, para *muzakki* (orang yang

[34] Ahmad Nurul Muammar, Skripsi: *Analisis Pengaruh*..., hal. 32

membayar zakat), para mustahik, digunakan untuk apa saja, dan sebagainya, sehingga data-data yang dimiliki akurat dan transparan.[35]

Zakat didistribusikan kepada delapan asnaf yang berhak menerima, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah, dan ibnu sabil. Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) memberikan kriteria-kriteria tertentu sebagai syarat atas penyaluran dana zakat. Pertama, fakir yaitu orang yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki penghasilan (pekerjaan) yang layak untuk memenuhi kebutuhan makan, minum, pakaian, perumahan dan kebutuhan primer lainnya, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarganya yang menjadi tanggungjawabnya.

Kedua, miskin yaitu orang yang memiliki harta atau mempunyai usaha yang layak baginya, tetapi penghasilannya belum cukup untuk memenuhi keperluan hidup minimum bagi dirinya dan keluarga yang menjadi tanggungjawabnya. Kriteria fakir dan miskin yang diberikan Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) mengacu pada kriiteria miskin dari Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu bangunan rumah, pendapatan dan pengeluaran, pemenuhan kebutuhan, dan termasuk pendidikan.

Ketiga, amil yaitu orang-orang yang melaksanakan kegiatan pengumpulan dan pendayagunaan zakat termasuk para tenaga administrasi, pengumpul, pencatat, penghitung, pengelola dan yang membagikannya kepada mustahiq. Syarat amil yakni seorang muslim, seorang *mukallaf*

[35] Kutbuddin Aibak, "*Zakat dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah*", Jurnal AHKAM, Vol. 3, No. 2, (2015), hlm. 204

(dewasa dan sehat pikiran), jujur, memahami hukum zakat, berkemampuan untuk melaksanakan tugas, bukan keluarga Nabi, sebagian ulama mensyaratkan amil itu orang merdeka (buka hamba/budak). Keempat, muallaf adalah orang-orang yang hatinya perlu dijinakkan agar simpatik atau memeluk agama Islam atau lebih memantapkan keyakinannya pada Islam. Seseorang yang memenuhi kualifikasi sebagai seorang muallaf harus menunjukkan bukti bahwa masuk Islam, dan/atau telah nyata disaksikan melakukan kewajiban syariat Islam.

Kelima, riqab yaitu pembebasan budak (hamba sahaya) atau segala kegiatan yang bertujuan untuk menghilangkan segala bentuk perbudakan di muka bumi. Bahkan hal ini seperti halnya tidak mungkin diberikan terhadap budak, karena perbudakan telah dihapuskan. Namun jika dianalogikan dengan masa sekarang, mungkin dapat diberikan terhadap para buruh yang secara finansial belum mencukupi, dan di Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) pun belum ada pemberian zakat terhadap golongan riqab ini.

Keenam, gharimin yaitu orang-orang yang mempunyai hutang untuk kemaslahatan dirinya sendiri dalam melaksanakan ketaatan dan kebaikan atau untuk kemaslahatan masyarakat. Dalam SOP telah ditetapkan kriteria gharimin ini yaitu seseorang yang dapat membuktikan memiliki hutang yang digunakan untuk kemaslahatan dirinya dan kemaslahatan umat dan melalui verifikasi yang ketat dari tim verifikasi Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Ketujuh, sabilillah yaitu segala bentuk

kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau badan yang bertujuan untuk menegakkan syi'ar agama atau kemaslahatan umat. Dalam kriteria ini zakat diberikan untuk pembagunan atau renovasi masjid, mushola, madrasaha diniyah, TPQ, atau kegiatan keagamaan lain dalam rangka syi'ar Islam.

Kedelapan, ibnu sabil yaitu orang yang melintas dari satu daerah ke daerah lain untuk melakukan perjalanan yang positif kemudian kehabisan bekalnya bukan melakukan perbuatan maksiat tetapi demi kemaslahatan umum yang manfaatnya kembali kepada masyarakat atau agama Islam.[36]

Beberapa hikmah dari pelaksanaan zakat adalah bahwa zakat dapat mensucikan diri dari kotoran dosa, memurnikan jiwa (menumbuhkan akhlak mulia, murah hati, memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi), dan mengikis sifat bakhil dan serakah sehingga dapat merasakan ketenangan batin karena terbebas dari tuntutan Allah SWT dan kewajiban masyarakat. Zakat merupakan komponen pengungkapan sosial laporan keuangan, artinya zakat merupakan salah satu konsep tanggung jawab sosial yang sangat melekat dalam kegiatan perusahaan syariah, dimana dalam menjalankan operasionalnya tidak semata-mata hanya untuk mendapatkan keuntungan yang ditargetkan oleh manajemen dalam jangka pendek atau jangka

[36] Kutbuddin Aibak, "*Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah*", Jurnal AHKAM, Vol. 4, No. 2, (2016), hlm. 257-261

panjang, akan tetapi semua aspek baik eksternal maupun internal perusahaan perlu diperhatikan.[37]

Bank Umum syariah sebagai lembaga keuangan yang bergerak di bidang jasa keuangan syariah sudah seharusnya mengeluarkan zakat yang sesuai dengan aturan Islam dan aturan perundang-undangan sehingga tujuan kemaslahatan dan keberkahan dapat dicapai. Apalagi menurut UU No. 17 Tahun 2000, tentang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa zakat tidak akan membebani perusahaan. Namun demikian bank syariah sebagai lembaga bisnis tentunya akan mempertimbangkan kondisi kinerja keuangannya dalam melakukan kebajikan apapun termasuk dalam mengeluarkan zakat.

F. *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan tanggung jawab sebuah organisasi perusahaan terhadap dampak dari keputusan-keputusan dan kegiatannya kepada masyarakat dan lingkungan.[38] *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah sebuah pendekatan dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksi mereka dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*) berdasarkan prinsip sukarelawan dan kemitraan.[39] Oleh karena itu saat ini banyak perusahaan yang melakukan aktivitas *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan mengungkapkannya di dalam laporan keuangan agar para pihak-

---

[37] Muhammad Bahrul Ilmi, "*Pengaruh Zakat sebagai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Kinerja Perusahaan pada Bank Umum Syariah di Indonesia*", Jurnal Graduasi, Vol. 26, (2011)

[38] I Made Sudana, *Manajemen Keuangan Perusahaan Teori dan Praktik*, (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 10

[39] Busyra Azheri, *Corporate Social*..., hlm. 28

pihak terkait dapat menilai sejauh mana perusahaan tersebut melakukan tanggung jawab lingkungan dan sosial.

Menurut Joko Prastowo dan Miftachul Huda, *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah mekanisme alamiah sebuah perusahaan untuk 'membersihkan' keuntungan-keuntungan besar yang diperoleh. Sebagaimana diketahui, cara-cara perusahaan untuk memperoleh keuntungan kadang-kadang merugikan orang lain, baik itu yang tidak disengaja apalagi yang disengaja. Lingkungan yang rusak akibat eksploitasi berlebihan, masyarakat kecil yang hilang kesempatannya dalam memperoleh rezeki akibat aktivitas perusahaan, atau dampak-dampak tidak langsung lainnya yang merugikan masyarakat.[40]

Pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan terkait kewajiban pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Melalui UU NO. 40 Tahun 2009 tentang Perseroan Terbatas, seluruh perseroan terbatas dan usaha yang bergerak di bidang sumberdaya alam diwajibkan untuk melaksanakan dan sekaligus mengungkapkan implementasi tanggung jawab sosial perusahaan. Dalam hal ini, bank syariah yang memiliki status sebagai perseroan terbatas menjadi subjek hukum dari kebijakan pelaksanaan dan pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan.[41]

---

[40] Joko Prastowo dan Miftachul Huda, *Corporate Social Responsibility Kunci Meraih Kemuliaan Bisnis*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2011), hlm. 16

[41] Ahmad Zainul Arifin, "*Pengaruh Corporate Social Responsibility Dengan Cause Branding dan Venture Philanthrophy Terhadap Profitabilitas Bank Syariah*", Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2016), hlm. 7

Menurut Kotler dan Lee yang dikutip Azheri, ada enam pilihan program bagi perusahaan yang ingin melakukan inisiatif dan aktivitas berkaitan dengan berbagai masalah-masalah sosial sekaligus juga sebagai wujud komitmen dari *Corporate Social Responsibility* (CSR), yaitu:

1. *Cause promotion* adalah kegiatan yang dilakukan dalam bentuk memberikan kontribusi berupa dana dan penggalangan dana untuk meningkatkan kesadaran akan permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat.
2. *Cause related marketing* adalah bentuk kontribusi perusahaan dengan menyisihkan beberapa persen dari pendapatan yang diperoleh perusahaan sebagai donasi dari permasalahan sosial tertentu, untuk periode tertentu atau produk tertentu.
3. *Corporate social marketing* adalah upaya untuk membantu mengembangkan dan sekaligus mengimplementasikannya dalam bentuk kampanye dengan fokus mengubah perilaku negatif.
4. *Corporate philantrophy* adalah inisiatif dari perusahaan dengan memberikan kontribusi langsung kepada suatu aktivitas amal, baik dalam bentuk donasi ataupun sumbangan tunai.
5. *Community voluntering* adalah bentuk kegiatan yang dilakukan langsung oleh perusahaan dalam memberikan bantuan dan mendorong karyawan serta mitra bisnisnya untuk secara sukarela terlibat dan membantu masyarakat setempat.

6. *Socially responsible business practices* adalah inisiatif perusahaan untuk mengadopsi dan melakukan praktik bisnis tertentu serta investasi yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas sebuah komunitas dan melindungi lingkungan.

G. Kajian Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian ini, penulis memaparkan penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti tentang "Pengaruh Zakat dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap Kinerja Bank Umum Syariah di Indonesia".

1. Pengaruh Zakat (X_1) terhadap *Return On Asset* (ROA) (Y_1)

   Penelitian yang dilakukan oleh Rhamadhani yang bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh zakat terhadap kinerja perusahaan pada bank umum syariah di Indonesia. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi sederhana. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara zakat terhadap kinerja perusahaan pada bank umum syariah di Indonesia.[42] Perbedaan dengan penelitian Rhamadhani yaitu peneliti menggunakan variabel *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan peneliti juga menambahkan *Return On Equity* (ROE) sebagai faktor perhitungan untuk variabel dependen yaitu kinerja keuangan.

[42] Rika Febby Rhamadhani, "*Pengaruh Zakat terhadap Kinerja Perusahaan*", Jurnal Studia Islamika, Vol. 13, No. 02, (2016), hlm. 358

Penelitian yang dilakukan oleh Amirah dan Teguh Budi Raharjo yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh alokasi dana zakat terhadap kinerja keuangan perbankan syariah. Metode analisis yang digunakan adalah *Partial Least Square* (PLS), yaitu teknik statistika multivariat yang bertujuan untuk memprediksi pengaruh variabel x terhadap y dan menjelaskan hubungan teori diantara kedua variabel. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa zakat berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan syariah. Dana pihak ketiga secara penuh memediasi pengaruh alokasi dana zakat terhadap kinerja keuangan perbankan syariah.[43]

Perbedaan dengan penelitian Amirah dan Teguh Budi Raharjo yaitu peneliti menggunakan variabel *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan peneliti hanya menggunakan *Return On Asset* (ROA) dan *Return On Equity* (ROE) sebagai faktor perhitungan untuk variabel dependen yaitu kinerja keuangan.

2. Pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) (X_2) terhadap *Return On Asset* (ROA) (Y_1)

   Penelitian yang dilakukan oleh Husnan yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR *disclosure*) terhadap kinerja keuangan perusahaan. Metode analisis yang digunakan yaitu regresi linier. Hasil dari penelitian ini

[43] Amirah dan Teguh Budi Raharjo, "*Pengaruh Alokasi Dana Zakat terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah*", Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Pancasakti Tegal, (2013), hlm. 79

menunjukkan bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh siginifikan terhadap *Return On Asset* (ROA) dan *Return On Sales* (ROS) dan tidak berpengaruh signifikan terhadap *Return On Equity* (ROE) dan *Current Ratio*.[44] Perbedaan dengan penelitian Husnan yaitu peneliti menambahkan variabel independen zakat dan peneliti hanya menggunakan *Return On Asset* (ROA) dan *Return On Equity* (ROE) sebagai faktor perhitungan untuk variabel dependen yaitu kinerja keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Heryanto dan Agung Juliarto yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap profitabilitas perusahaan. Metode analisis yang digunakan yaitu *Partial Least Square* (PLS). Hasil dari penelitian ini yaitu *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh signifikan terhadap *Net Profit Margin*, sementara tidak berpengaruh signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA), *Return On Equity* (ROE) dan *Earnings Per Share* (EPM).[45]

3. Pengaruh Zakat (X_1) terhadap *Return On Equity* (ROE) (Y_2)

Penelitian yang dilakukan oleh Ilmi yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh zakat sebagai tanggung jawab sosial perusahaan terhadap kinerja perusahaan pada bank umum syariah di Indonesia.

[44] Ahmad Husnan, Skripsi: *Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR Disclosure) Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan*, (Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang, 2013), hlm. 65

[45] Robby Heryanto dan Agung Juliarto, *Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Profitabilitas Perusahaan*, Diponegoro Journal of Accounting, Vol. 06, No. 04, (2017), hlm. 7

Metode analisis yang digunakan adalah analisi regresi sederhana. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa zakat perusahaan dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan pada bank umum syariah yang diukur menggunakan *Return On Equity* (ROE).[46] Perbedaan dengan penelitian Ilmi yaitu peneliti menambahkan *Return On Asset* (ROA) sebagai faktor perhitungan untuk variabel dependen yaitu kinerja keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Sidik yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh zakat dan *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR) terhadap reputasi dan kinerja perusahaan. Metode analisis yang digunakan yaitu uji normalitas dan regresi logistik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa zakat berpengaruh signifikan terhadap reputasi perusahaan, *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR) berpengaruh signifikan terhadap reputasi perusahaan, zakat berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan, dan *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR) tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan.[47]

Perbedaan dengan penelitian Sidik, yaitu peneliti menambahkan *Return On Asset* (ROA) sebagai faktor perhitungan untuk variabel

[46] Muhammad Bahrul Ilmi, "*Pengaruh Zakat sebagai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Kinerja Perusahaan pada Bank Umum Syariah di Indonesia*", Jurnal Graduasi, Vol. 26, (2011), hlm. 20

[47] Ichwan Sidik, Skripsi: *Pengaruh Zakat dan Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) Terhadap Reputasi dan Kinerja Perusahaan*, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016), hlm. 78

dependen yaitu kinerja keuangan dan tidak menggunakan variabel reputasi perusahaan.

4. Pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) (X_2) terhadap *Return On Equity* (ROE) (Y_2)

   Penelitian yang dilakukan oleh Gantiano yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2014. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis regresi sederhana. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh siginifikan terhadap *return On Equity* (ROE) dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh siginifikan terhadap *return On Asset* (ROA).[48] Perbedaan dengan penelitian Gantiano yaitu peneliti menggunakan variabel zakat.

   Penelitian yang dilakukan oleh Kurnianto yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap kinerja keuangan perusahaan dengan studi empiris pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2005-2008. Metode analisis yang digunakan yaitu *Ordinary Least Square* (OLS) yang terdiri atas model regresi I (menggunakan ROE sebagai proksi variabel dependen kinerja keuangan dan kontrol *laverage*, *size* dan

[48] Rilla Gantiano, "*Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2014*", Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis, Vol. 03, No. 02, (2016), hlm. 30

growth) dan model regresi II (menggunakan return realisasi sebagai proksi variabel dependen kinerja keuangan dan variabel kontrol *laverage, size, beta, growth* dan *unexpected return*) untuk menguji pengaruh *Corporate Social Responsibility disclosur* terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan.

Hasil penelitian Kurnianto menunjukkan bahwa *Corporate Social Responsibility disclosur* (aktivitas CSR) tidak berpengaruh terhadap nilai *Return On Equity* perusahaan satu tahun kedepan (ROEt+1) dan return realisasi. Hal ini membuktikan investor masih berorientasi jangka pendek dan tidak mempertimbangkan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) di dalam investasi perbankan pada tahun 2005-2008.[49] Perbedaan dengan penelitian Kurnianto yaitu peneliti menggunakan variabel zakat dan peneliti juga menambahkan *Return On Asset* (ROA) sebagai faktor perhitungan untuk variabel dependen yaitu kinerja keuangan.

H. Kerangka Konseptual

Judul dari penelitian ini yaitu pengaruh zakat dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap kinerja bank umum syariah di Indonesia. Variabel penelitiannya yakni zakat (X_1), *Corporate Social Responsibility* (CSR) (X_2), *Return On Asset* (ROA) (Y_1), dan *Return On Equity* (ROE) (Y_2).

[49] Eko Adhy Kurnianto, Skripsi: *Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan; Studi Empiris pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2005-2008*, (Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, 2011), hlm. 6

Rumusan masalahnya yakni (1) Bagaimana pengaruh zakat terhadap kinerja bank umum syariah di Indonesia yang diukur menggunakan *Return On Asset* (ROA)?; (2) Bagaimana pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap kinerja bank umum syariah di Indonesia yang diukur menggunakan *Return On Asset* (ROA)?; (3) Bagaimana pengaruh zakat dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap kinerja bank umum syariah di Indonesia yang diukur menggunakan *Return On Asset* (ROA)?; (4) Bagaimana pengaruh zakat terhadap kinerja bank umum syariah di Indonesia yang diukur menggunakan *Return On Equity* (ROE)?; (5) Bagaimana pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap kinerja bank umum syariah di Indonesia yang diukur menggunakan *Return On Equity* (ROE)?; dan (6) Bagaimana pengaruh zakat dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap kinerja bank umum syariah di Indonesia yang diukur menggunakan *Return On Equity* (ROE)? Berikut kerangka konseptual penelitian dengan judul di atas.

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

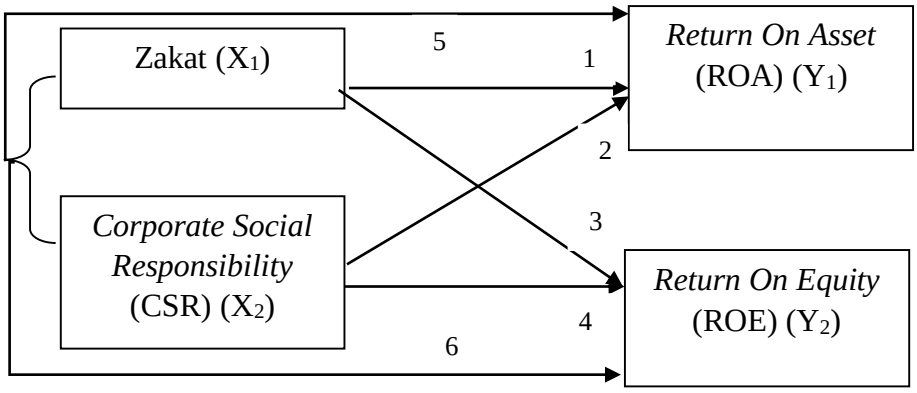

Keterangan:

1. Pengaruh zakat (X_1) terhadap *Return On Asset* (ROA) (Y_1) didasarkan teori yang dikemukakan oleh Dwi Suwiknyo.[50] Serta ditinjau dari penelitian Rhamadhani[51] dan Amirah dan Teguh Budi Raharjo[52]
2. Pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) (X_2) terhadap *Return On Asset* (ROA) (Y_1) didasarkan teori yang dikemukakan oleh Michael Hopkins.[53] Serta ditinjau dari penelitian Husnan[54]
3. Pengaruh zakat (X_1) terhadap *Return On Equity* (ROE) (Y_2) didasarkan teori yang dikemukakan oleh Gustian Djuanda et.el.[55] Serta ditinjau dari penelitian Ilmi[56]
4. Pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) (X_2) terhadap *Return On Equity* (ROE) (Y_2) didasarkan teori yang dikemukakan oleh John Elkingston's.[57] Serta ditinjau dari penelitian Gantiano[58]
5. Pengaruh zakat (X_1) dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) (X_2) terhadap *Return On Asset* (ROA) (Y_1) didasarkan teori yang

---

[50] Dwi Suwiknyo, *Analisis Laporan*..., hlm. 37

[51] Rika Febby Rhamadhani, "*Pengaruh Zakat terhadap Kinerja Perusahaan*", Jurnal Studia Islamika, Vol. 13, No. 02, (2016), hlm. 358

[52] Amirah dan Teguh Budi Raharjo, "*Pengaruh Alokasi Dana Zakat terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah*", Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Pancasakti Tegal, (2013), hlm. 79

[53] Busyra Azheri, *Corporate Social*..., hlm. 26

[54] Ahmad Husnan, Skripsi: *Pengaruh Corporate Social Responsibility (CSR Disclosure) Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan*, (Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang, 2013), hlm. 65

[55] Gustian Djuanda et.el, *Pelaporan Zakat*..., hlm. 17

[56] Muhammad Bahrul Ilmi, "*Pengaruh Zakat sebagai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Kinerja Perusahaan pada Bank Umum Syariah di Indonesia*", Jurnal Graduasi, Vol. 26, (2011), hlm. 20

[57] Busyra Azheri, *Corporate Social*..., hlm. 34

[58] Rilla Gantiano, "*Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2014*", Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis, Vol. 03, No. 02, (2016), hlm. 30

dikemukakan oleh Sahri Muhammad.[59] Serta ditinjau dari penelitian Fauzi[60]

6. Pengaruh zakat (X_1) dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) (X_2) terhadap *Return On Equity* (ROE) (Y_2) didasarkan teori yang dikemukakan oleh Busyra Azheri.[61] Serta ditinjau dari penelitian Sidik[62]

I. Hipotesis Penelitian

Hipotesis bisa diartikan sebagai proposisi atau hubungan antara dua atau lebih konsep atau variabel (generalisasi konsep) yang harus diuji kebenarannya melalui penelitian empiris.[63] Hipotesis juga dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul.[64] Berdasarkan penelitian terdahulu dan kerangka konsep di atas maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

1. Zakat berpengaruh signifikan terhadap kinerja bank umum syariah di Indonesia yang diukur menggunakan *Return On Asset* (ROA).

---

[59] Sahri Muhammad, *Mekanisme Zakat dan Permodalan Masyarakat Miskin Pengantar untuk Rekonstruksi Kebijakan Pertumbuhan Ekonomi*, (Malang: BAHTERA PRESS, 2006), hlm. 232-233

[60] Akhmad Fauzi, Skripsi: *Pengaruh Zakat Perbankan dan Corporate Social Responsibility terhadap Kinerja Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2009-2013*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014), hlm. 90

[61] Busyra Azheri, *Corporate Social*..., hlm. 29

[62] Ichwan Sidik, Skripsi: *Pengaruh Zakat dan Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) Terhadap Reputasi dan Kinerja Perusahaan*, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016), hlm. 78

[63] Puguh Suharso, *Metode Penelitian Kuantitatif untuk Bisnis: Pendekatan Filosofi dan Praktis*, (Jakarta: PT Indeks, 2009), hlm. 46

[64] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), hlm. 64

2. *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh signifikan terhadap kinerja bank umum syariah di Indonesia yang diukur menggunakan *Return On Asset* (ROA).
3. Zakat berpengaruh signifikan terhadap kinerja bank umum syariah di Indonesia yang diukur menggunakan *Return On Equity* (ROE).
4. *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh signifikan terhadap kinerja bank umum syariah di Indonesia yang diukur menggunakan *Return On Equity* (ROE).
5. Zakat dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja bank umum syariah di Indonesia yang diukur menggunakan *Return On Asset* (ROA).
6. Zakat dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja bank umum syariah di Indonesia yang diukur menggunakan *Return On Asset* (ROA) dan *Return On Equity* (ROE).